



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perumusan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara barat 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2012-2032;

- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017-2022;
- 21 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017-2022;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;
- 23 Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat RKPD 2019, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten adalah Kepala BAPPEDA.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SISTIMATIKA RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan penjabaran dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya;
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019.

Bagian Kedua

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019 terdiri dari 7 (Tujuh) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
 - Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Bab VII : Penutup

- (2) Muatan Subtansi dari RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019 berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga

PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagai rujukan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran dan hasil setiap kegiatan sesuai tolok ukur kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan serta sebagai bahan evaluasi atas usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Keempat

PENYESUAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Inspektorat Daerah melakukan Review atas kepatutan dan kewajaran terhadap Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

Apabila RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara hasil pembahasan bersama dengan DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2019.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN KOORDINASI	
KABAG HURUM	
KEPALA SKPD	

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 28 Mei 2018
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,

PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018
NOMOR